



# KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

## **PENGUMUMAN**

NOMOR KP.01.02.1.1.A.873

### **TENTANG KELULUSAN PESERTA SELEKSI SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2013 DARI PELAMAR UMUM**

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor R/572/M.PAN-RB/12/2013 Tanggal 11 Desember 2013 perihal Informasi penyampaian nilai TKD dan Pengumuman Kelulusan CPNS dari Pelamar Umum dan dari Tenaga Honorer K-II dan Surat Menteri PAN-RB Nomor R/884/M.PAN-RB/12/2013 tanggal 23 Desember 2013 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai TKD dan TKB dari Pelamar Umum, bersama ini diumumkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.01.02.1.1.A.872 tanggal 24 Desember 2013 tentang Penetapan Kelulusan Peserta Seleksi sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Kesehatan Tahun 2013 dari Pelamar Umum.

Memperhatikan hal tersebut diatas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

#### **A. Penilaian Tes Kompetensi Dasar (TKD)**

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 35 Tahun 2013 tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dari Pelamar Umum Tahun 2013 disebutkan bahwa pelamar yang lulus Tes Kompetensi Dasar (TKD) dengan menggunakan Lembar Jawaban Komputer (LJK) dan berhak untuk mengikuti Tes Kompetensi Bidang (TKB) adalah yang memenuhi nilai ambang batas sebagai berikut:

1. Tes Karakteristik Pribadi (TKP) paling kurang 108;
2. Tes Intelegensia Umum (TIU) paling kurang 70; dan
3. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) paling kurang 64.



# KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

## **B. Penilaian Tes Kompetensi Bidang (TKB)**

Merujuk pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 24 Tahun 2013 tentang Kebijakan Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan CPNS Tahun 2013 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3765/M.PAN-RB/11/2013 Tanggal 22 Nopember 2013 perihal Penyampaian Daftar Nilai TKD Seleksi CPNS Tahun 2013 dari Pelamar Umum bagi Instansi yang akan melaksanakan TKB, dijelaskan bahwa dalam hal jumlah peserta yang memenuhi nilai ambang batas melebihi jumlah lowongan formasi jabatan, maka peserta yang dapat mengikuti TKB adalah 3 (tiga) kali jumlah formasi atau lebih berdasarkan urutan peringkat tertinggi secara berurutan.

## **C. Penentuan Kelulusan sebagai CPNS**

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 24 Tahun 2013 dan Surat Menteri PAN-RB Nomor R/884/M.PAN-RB/12/2013, dijelaskan bahwa penentuan kelulusan peserta seleksi sebagai CPNS dilakukan sebagai berikut:

1. Berdasarkan peringkat nilai (ranking) tertinggi dari nilai gabungan antara nilai TKD dengan bobot 60% dan nilai TKB dengan bobot 40% sesuai dengan jumlah alokasi formasi.
2. Apabila dalam batas jumlah alokasi formasi pada suatu jabatan terdapat peserta yang memiliki jumlah nilai yang sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada nilai yang lebih tinggi pada nilai TKD.
3. Apabila nilai tes TKD peserta memiliki nilai yang sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada nilai yang lebih tinggi pada nilai TKP, TIU dan TWK secara berurutan.
4. Apabila nilai TKP, TIU dan TWK secara berurutan memiliki nilai yang sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada akreditasi perguruan tinggi lulusan dan nilai Indeks Prestasi yang lebih tinggi.



# KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

## **D. Daftar Ulang secara *On-line* dan Pemberkasan**

1. Bagi peserta yang dinyatakan lulus ujian tulis/diterima sebagai CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2013 diwajibkan untuk melakukan daftar ulang secara *on-line* melalui *website* Biro Kepegawaian ([www.ropeg-kemenkes.or.id](http://www.ropeg-kemenkes.or.id)) pada tanggal **25 s.d 31 Desember 2013 (selambat-lambatnya pukul 24.00 WIB)** dan sekaligus mencetak formulir daftar ulang tersebut sebagai bukti telah melakukan daftar ulang.
2. Jika pengisian formulir daftar ulang tersebut belum lengkap, peserta dapat memperbaiki atau melengkapi data sesuai **persyaratan terlampir** sampai dengan batas akhir penerimaan kelengkapan berkas. Berkas kelengkapan sesuai ketentuan tersebut dapat diserahkan melalui **Unit Kerja Peminatan dimana Saudara diterima** selambat-lambatnya pada tanggal **7 Januari 2014**, yang kemudian akan diteruskan ke Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Kesehatan untuk proses pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP) ke Badan Kepegawaian Negara.
3. Bagi peserta yang dinyatakan lulus ujian dan tidak melakukan daftar ulang serta peserta yang sudah melakukan daftar ulang tetapi tidak melengkapi berkas sesuai persyaratan terlampir sampai dengan jadwal yang telah ditentukan **dianggap mengundurkan diri** dan peserta wajib membuat Surat Pernyataan Pengunduran Diri bermaterai Rp. 6.000,-.
4. Bagi peserta yang mengundurkan diri dan yang bersangkutan membuat surat pernyataan pengunduran diri maka dapat digantikan oleh peserta yang lulus (memenuhi persyaratan) urutan peringkat berikutnya pada setiap formasi jabatan yang bersangkutan.
5. Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.



# KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

---

6. Para peserta ujian yang dinyatakan lulus diwajibkan untuk terus memonitor informasi dan perkembangan Penerimaan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2013 melalui *website* Kementerian Kesehatan ([www.kemkes.go.id](http://www.kemkes.go.id)) dan *website* Biro Kepegawaian ([www.ropeg-kemenkes.or.id](http://www.ropeg-kemenkes.or.id)).
7. Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

Jakarta, 24 Desember 2013  
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan  
selaku  
Ketua Tim Pengadaan CPNS Kemenkes TH 2013

TTD

dr. SUPRIYANTORO, Sp.P, MARS  
NIP. 195408112010061001